

**BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 3. Seluruh Aparatur Sipil Negara.
- di Lingkungan BKKBN

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia dan kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta status penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
2. Bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka perlu dibuat Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan BKKBN selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pedoman terkait pelaksanaan sistem kerja pegawai di lingkungan BKKBN selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana berjalan dengan efektif dalam mencapai kinerja BKKBN; dan
3. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko penularan COVID-19 bagi pegawai di lingkungan BKKBN.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan BKKBN selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu dibuat Surat Edaran Kepala BKKBN tentang penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

E. Isi Edaran

1. Penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negeri (ASN) di lingkungan kantor BKKBN Pusat melaksanakan tugas kedinasan/bekerja dari kantor (*Work From Office*) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
2. Penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negeri (ASN) di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas kedinasan/bekerja dari kantor (*Work From Office*) mengikuti dan berpedoman pada ketentuan/kebijakan Pemerintah Daerah setempat dengan mempertimbangkan level PPKM;
3. Ketentuan Jam Kerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan/bekerja dari kantor (*Work From Office*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 melalui aplikasi **Presensi Online/Mobile** berpedoman pada Peraturan BKKBN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

W/
et.

4. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dan tugas kedinasan/bekerja dari kantor (*Work From Office*) di atur oleh Pejabat Tinggi Pratama di masing-masing unit kerja;
5. Pegawai di lingkungan BKKBN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) baik secara penuh (100%/seratus persen) maupun tidak secara penuh di bawah 100% (seratus persen), karena alasan penting dan dalam keadaan mendesak dapat diminta untuk hadir di kantor yang dilakukan secara selektif dan akuntabel;
6. Pejabat Tinggi Pratama bertanggungjawab atas kinerja pegawai di lingkungan unit kerjanya, baik pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) maupun di kantor (*work from office*) tetap mengutamakan dan memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai;
7. Penyesuaian sistem kerja tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - c. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - e. membuka media komunikasi daring/*online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - f. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
8. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, kepada seluruh pegawai di lingkungan BKKBN agar:
 - a. mendapatkan vaksinasi COVID-19;
 - b. mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk vaksinasi COVID-19;
 - c. mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* yang dimiliki;

W/
ef

- d. menggunakan *scan digital code* (QR Code) yang terintegrasi dengan platform PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan (*screening*) dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor;
- e. mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone masing-masing; dan
- f. menerapkan disiplin protokol kesehatan di manapun dan kapanpun.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BKKBN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Surat Edaran ini mulai berlaku selama 1 (satu) minggu sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan status perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO